



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka implementasi e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Tahap II pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) AKUN e-REGISTER SEHATI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP dan Pangkat/Golongan serta Jabatan Pada Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) sebagaimana lampiran Surat Keputusan sebagai Pengguna (*User*) Akun e-Register SEHATI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini yaitu sampai diterbitkan Surat Keputusan baru.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 8 Agustus 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

SUSI SUSANTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER
SEHATI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1.	Antini / NIP. 19790523 200604 2 017/ Pengatur Tingkat I / IId	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 8 Agustus 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

SUSI SUSANTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung